



PUTUSAN

Nomor 43/Pid /2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara;

1. Nama lengkap : M. Syaleh Bin Hi. Sai Ratu
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/1 Mei 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Batam V No. 39 Lk I RT.003 Kel. Way Halim Permai Kec. Sukarame Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Syaleh Bin Hi. Sai Ratu pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 jenis penahanan RUTAN.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 jenis penahanan RUTAN.
3. Pengalihan penahanan dari RUTAN ketahanan Rumah sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 jenis penahanan Rumah.
5. Perpanjangan hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Februari 2021 s/d 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum David Sihombing, S.H., dan Amrullah, S.H., yakni advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum David Sihombing & Partners yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT. 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor 23/SK/DS&P/23/XI/2020 tertanggal 23 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Februari 2021, Nomor : 1374/Pid.B/2020/PN.Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2020 No. Reg Perkara : PDM-382 /TJKAR/11/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU, pada hari selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Perumahan Bukit Kencana 3 Blok Ki No.29 Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 09 September 2014, terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU bersama saksi DARUSSALAM datang kerumah saksi korban NURYADIN dengan maksud untuk mengenalkan

Halaman 2 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU kepada saksi korban NURYADIN guna meminta bantuan saksi korban NURYADIN membiayai pembuatan sporadic tanah seluas 16 Hektar di Gunung Kuyit milik terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU yang sedang dalam proses jual beli dengan pembeli tanah tersebut adalah saksi SUTOMO dalam proses jual beli tersebut terdakwa M. SYALEH telah menerima uang muka atas jual beli tersebut, dan pihak pembeli akan memberikan pembayaran termin kedua setelah tanah tersebut dibuatkan Sporadic sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Uang Muka Nomor 15 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris saksi AKHMADI DAHLAN, S.H, M.H, dan untuk pembuatan sporadic dibutuh biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun untuk pembuatan sporadic tersebut terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU tidak punya uang dan meminta bantuan saksi korban NURYADIN untuk membiayai pembuatan sporadic tersebut sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah sporadic tersebut jadi dibuat maka sporadic tersebut akan diserahkan kepada saksi korban NURYADIN sebagai jaminan, dan menjanjikan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) setelah mendapat pembayaran dari pihak pembeli, yang kemudian saksi korban NURYADIN bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa saksi korban NURYADIN akan memberikan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembuatan sporadic dan sisanya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan saksi korban NURAYDIN berikan setelah Sopradik tersebut jadi dan diberikan kepada saksi korban NURYADIN, kemudian saksi korban NURYADIN memberikan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa M. SALEH dan dibuatkan tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 125.00.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 September 2014 yang ditanda tangani oleh saksi DARUSALAM dan saksi SUDIONO sebagai saksi.

Bahwa Kemudian pada tanggal 12 September 2014 terdakwa M. SALEH dan saksi DARUSSALAM datang kerumah saksi korban NURYADIN dengan membawa sporadic atas tanah tersebut dan diserahkan kepada saksi korban NURYADIN dan sesuai dengan kesepakatan, saksi korban NURYADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus

Halaman 3 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saksi DARUSALAM, saksi M. BASYARUDIN dan saksi SUDINO sebagai saksi. yang kemudian saksi korban NURYADIN dan terdakwa M. SALEH membuat perjanjian atas kesepakatan tersebut berupa surat perjanjian bagi hasil tanggal 12 September 2014 yang juga ditanda tangani saksi DARUSALAM, saksi M. BASYARUDIN dan saksi SUDINO sebagai saksi. Namun kenyataannya uang yang terdakwa terima dari saksi korban NURYADIN yang diberikan secara bertahap tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk membuat sporadic sebagaimana alasan terdakwa ke saksi korban melainkan hanya akal-akalan terdakwa saja. Karna sebenarnya surat sporadic tersebut sudah ada dan telah dibuat pada tanggal 3 Maret 2006 namun surat tersebut dalam posisi digadaikan terdakwa M. SYALEH kepada Sdr. ZAINAL.

Bahwa pada akhirnya tanah seluas 16 Hektar yang diakui milik terdakwa M. SALEH yang akan dijual kepada saksi SUTOMO (pihak pembeli) terjadi pembatalan dan tidak melanjutkan proses jual beli tersebut akan tetapi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa M.SALEH dan kompensasi yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa M.SALEH sebagaimana yang dijanjikan terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Bandar Lampung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU, saksi korban Hi. NURYADIN, SH Bin Hi. TAJUDIN, menderita Kerugian ± sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP*

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU, pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Perumahan Bukit Kencana 3 Blok Ki No.29 Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 09 September 2014, terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU bersama saksi DARUSSALAM datang kerumah saksi korban NURYADIN dengan maksud untuk mengenalkan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU kepada saksi korban NURYADIN guna meminta bantuan saksi korban NURYADIN membiayai pembuatan sporadic tanah seluas 16 Hektar di Gunung Kunyit milik terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU yang sedang dalam proses jual beli dengan pembeli tanah tersebut adalah saksi SUTOMO dalam proses jual beli tersebut terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU telah menerima uang muka atas jual beli tersebut, dan pihak pembeli akan memberikan pembayaran termin kedua setelah tanah tersebut dibuatkan Sporadic sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Uang Muka Nomor 15 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris saksi AKHMADI DAHLAN, S.H, M.H, dan untuk pembuatan sporadic dibutuh biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun untuk pembuatan sporadic tersebut terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU tidak punya uang dan meminta bantuan saksi korban NURYADIN untuk membiayai pembuatan sporadic tersebut sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah sporadic tersebut jadi dibuat maka sporadic tersebut akan diserahkan kepada saksi korban NURYADIN sebagai jaminan, dan menjanjikan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) setelah mendapat pembayaran dari pihak pembeli, yang kemudian saksi korban NURYADIN bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa saksi korban NURYADIN akan memberikan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembuatan sporadic dan sisanya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan saksi korban NURAYDIN berikan setelah Sopradik tersebut jadi dan diberikan kepada saksi korban NURYADIN, kemudian saksi korban NURYADIN memberikan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa M. SALEH dan dibuatkan tanda terima

Halaman 5 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 125.00.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 September 2014 yang ditanda tangani oleh saksi DARUSALAM dan saksi SUDIONO sebagai saksi.

Bahwa Kemudian pada tanggal 12 September 2014 terdakwa M. SALEH dan saksi DARUSSALAM datang kerumah saksi korban NURYADIN dengan membawa sporadik atas tanah tersebut dan diserahkan kepada saksi korban NURYADIN dan sesuai dengan kesepakatan, saksi korban NURYADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saksi DARUSALAM, saksi M. BASYARUDIN dan saksi SUDINO sebagai saksi. yang kemudian saksi korban NURYADIN dan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU membuat perjanjian atas kesepakatan tersebut berupa surat perjanjian bagi hasil tanggal 12 September 2014 yang juga ditanda tangani saksi DARUSALAM, saksi M. BASYARUDIN dan saksi SUDINO sebagai saksi. Namun kenyataannya uang yang terdakwa terima dari saksi korban NURYADIN yang diberikan secara bertahap tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk membuat sporadic sebagaimana alasan terdakwa ke saksi korban melainkan hanya akal-akalan terdakwa saja. Karna sebenarnya surat sporadic tersebut sudah ada dan telah dibuat pada tanggal 03 Maret 2006 namun surat tersebut dalam posisi digadaikan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU kepada Sdr. ZAINAL.

Bahwa pada akhirnya tanah seluas 16 Hektar yang diakui milik terdakwa M. SALEH yang akan dijual kepada saksi SUTOMO (pihak pembeli) terjadi pembatalan dan tidak melanjutkan proses jual beli tersebut akan tetapi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa M.SALEH dan kompensasi yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU sebagaimana yang dijanjikan terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Bandar Lampung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU, saksi korban Hi. NURYADIN, SH Bin Hi. TAJUDIN, menderita Kerugian ± sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP*.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-283/TJKAR/11/2020 tanggal 2 Februari 2021 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagai mana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYALEH Bin Hi. SAI RATU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangi dengan penahanan yang sudah dijalaninya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 125.00.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 September 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 375.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 September 2014.
 - 2 lembar surat perjanjian bagi hasil tanggal 12 September 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. M. SALEH tertanggal 03 Maret 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan tanah seluas 160.000 M²
 - Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 20 Januari 2014 dari M. SYALEH kepada Hi. DARUSSALAM dan DODY WAHYUDI yang disahkan oleh Notaris AKHMADI DAHLAN S.H, M.H.
 - Akta Penerimaan Uang Muka Nomor 15 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris AKHMADI DAHLAN, S.H, M.H.

Halaman 7 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam berkas perkara dan dapat dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Februari 2021 Nomor: 1374/PID. B/2020/PN.Tjk. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Syaleh Bin Hi. Sai Ratu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 125.00.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 September 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 375.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 September 2014.
 - 2 lembar surat perjanjian bagi hasil tanggal 12 September 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. M. SALEH tertanggal 03 Maret 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan tanah seluas 160.000 M²
 - Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 20 Januari 2014 dari M. SYALEH kepada Hi. DARUSSALAM dan DODY WAHYUDI yang disahkan oleh Notaris AKHMADI DAHLAN S.H, M.H.
 - Akta Penerimaan Uang Muka Nomor 15 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris AKHMADI DAHLAN, S.H, M.H.

Halaman 8 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam berkas perkara dan dapat dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.1374/Pid.B/2020/PN Tjk yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 dan 23 Februari Baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum Dan Penasehat Hukum Terdakwa masing masing pada tanggal 23 Februari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Telah membaca, Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal Jumát tanggal 1 Maret 2021;

Telah membaca , Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 3 Maret 2021;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Februari 2021 Nomor: yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa/ Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa /Pembanding yaitu dari segala Dakwaan dan Tuntutan (Vrijpraak),atau setidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan (Onslag van recht vervolging) dikarenakan perbuatan Terdakwa/Pembanding bukanlah perbuatan Pidana melainkan Perbuatan Perdata;
2. Memohon agar Majelis Hakim berkenan memulihkan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa /Pembanding;
3. Memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusa yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Supaya Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat Banding Menolak Banding terdakwa M.SYALEH Bin Hi.SAI RATU (alm);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas I A Nomor : 1374/Pid.B/2020/PN.Tjkr tanggal 16 Februari 2020 seluruhnya atau sebagian, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penuntut Umum meminta putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan;

Demikian Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa Hakim Banding setelah membaca serta mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Februari 2021 Nomor : 11374/Pid.B- / 2020/PN Tjk, serta berita acara maupun surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka memberikan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Februari 2021 nomor 1374/Pid.B- /2020/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid./2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya pengulangan saja, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Februari 2021 Nomor : 1374/Pid.B/2020/PN Tjk dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya ia ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Februari Nomor: 1374/Pid.B/2020PNTjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami MARINGAN MARPAUNG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua., IRDALINDA.,SH.,MH DAN SAUR SITINDAON, SH.,MH masing masing sebagai hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 Maret 2021 Nomor: 43 /PID /2021/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Banding tersebut, serta dihadiri oleh Umiyatun,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;

1. HAKIM KETUA

Dto

IRDALINDA,SH.MH.,

HAKIM KETUA,

Dto

MARINGAN MARPAUNG., SH.MH

2. HAKIM ANGGOTA

Dto

SAUR SITINDAON.,SH.,MH

Panitera Pengganti

Dto

UMIYATUN,SH.,MH

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl. Maret 2021)

Halaman 12 dari 12 Hal putusan Nomor:43/Pid../2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Astra, S.H.,M.H
195907171985031003